



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

MUHAMMAD ILYAS, S.Ap BIN ABD. GANI KALLO, NIK 7604042705770007, tempat dan tanggal lahir di Kandemeng, 27 Mei 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, BTN Citra Anggun Blok 12, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Polewali, 31 Oktober 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 3 Juni 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangala, Kota Makassar sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.15/01/IV/2013, tertanggal 2 Februari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan:
 - a. Termohon memiliki sifat temperamen sering marah walupun hanya persoalan sepele, dan ketika marah Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi meninggalkan Termohon;
 - b. Selama menikah Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak sehigga rumah tangga Penggugat dan Termohon kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa pada bulan Juni 2020, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon tidak pernah lagi mendengar kabar dari Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;
7. Bahwa Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon, namun keberadaan Termohon sudah tidak diketahui;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kantor kelurahan Takatidung, Nomor 460/K.Takatidung/184/07/2023 Termohon

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama (Kartini binti Abdul Baharsaing) terakhir tercatat sebagai warga di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, namun sejak bulan Juli 2020 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

9. Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh surat izin cerai dari Bupati Polewali Mandar sebagaimana Nomor B.020/Insp/400.12.3.2/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Muhammad Ilyas, S.Ap bin Abd. Gani Kallo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kartini binti Abdul Baharsaing) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan I tanggal 14 Juli 2023 melalui media massa (Radio Mario Citra Mandiri) dan relaas panggilan II tanggal 14 Agustus 2023 melalui media massa (Radio Mario Citra Mandiri), dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka guna memenuhi syarat administrasi untuk mengajukan cerai berdasarkan aturan perceraian untuk xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin bercerai Nomor B-020/Insp/400.12.3.2/III/2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Polewali Mandar;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor DN.15/01/IV/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada 2 Februari 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi

1. **Sutrisno bin Arifin**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya namun akibat peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sifat Termohon yang temperamen;
- bahwa pada saat Pemohon hendak kembali ke rumah kediaman bersama, Termohon sudah tidak berada di rumah tersebut;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu Termohon di rumah keluarganya namun tidak ada yang mengetahui;
- bahwa sejak Juni 2020, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi, dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa Pemohon juga sudah tidak pernah memberi nafkah karena tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu sampai Termohon bisa ditemukan keberadaannya, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih dari tiga tahun;

2. **Rinasari R binti Ramlan**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan belum dikaruniai anak;



- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi ketahui kalau Juni 2020 Pemohon memang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat Termohon yang temperamen;
- bahwa pada saat Pemohon hendak kembali ke rumah kediaman bersama, Termohon sudah tidak berada di rumah tersebut dan Pemohon sudah berusaha mencari tahu Termohon di rumah keluarganya namun tidak ada yang mengetahui;
- bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi, dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa Pemohon juga sudah tidak pernah memberi nafkah karena tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu sampai Termohon bisa ditemukan keberadaannya, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih dari tiga tahun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II :

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih sejak tahun 2018 sampai sekarang yang disebabkan Termohon mempunyai sifat temperamen, dan tidak adanya anak juga menimbulkan perkecokan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin dari Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P** yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan alamat yang termuat di surat permohonan dan tidak ada bantahan dari Termohon terkait tempat kediamannya karena ketidakhadirannya di persidangan, maka dibenarkan berdasarkan pasal 149 RBg, Pengadilan Agama Polewali, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Juni 2006;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Sutrisno bin Arifin dan Rinasari R binti Ramlan**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXi, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap
Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi
nafkah lahir batin kepada Termohon karena keberadaan Termohon yang
tidak diketahui dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,
Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang
halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْعَضُ الْخَلَاءِ لِي لِي اللَّهُ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak"
(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk
bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian,
sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak
dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan
aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan
Termohon sudah tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal selama
3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (b)

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, serta apakah dengan berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, juga apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan kalau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang terjadi selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, dan selama berpisah Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon karena keberadaan Termohon sudah diketahui, dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa karena sudah tidak terjaganya kesucian dan keutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim menilai perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini berpegang teguh dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kartini binti Abdul Baharsaing) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Rabu, 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, dan **Mulhaeri, S.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

